

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bidang Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah unsur dari pembantu pimpinan dalam mengelola keuangan daerah. Bidang keuangan bertugas sebagai menyelenggarakan pembinaan dalam pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), non APBN. Pada peningkatan pajak dari tahun ketahun porsi penerimaan tersebut bersumber dari berbagai penerimaan pajak salah satunya dari pajak penghasilan pasal 22 Bendaharawan Pemerintah sebagai pemotong / pemungut pajak.

Sebagai pihak yang di berikan amanat oleh Undang – Undang Perpajakan Bendaharawan untuk memotong/memungut dan menyetorkan pajak penghasilan dan / atau pajak pertambahan nilai yang terutang. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pph dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara pemerintah baik pusat ataupun bendahara daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atau pengerahan barang. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya dan berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan selama melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Prosedur pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan pemerintah di Dinas pendapatan dan

pengelolaan aset daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

2. Pemotongan penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dipungut dan dilakukan oleh bendahara pemerintah Dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
3. Pelaporannya dilakukan atau dilaksanakan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisikan atas nama rekanan serta di tandatangani oleh pemungut pajak / bendaharawan Dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
4. Pelaporannya menggunakan surat setoran pajak lembar ke - lima dan surat pemberitahuan massa.
5. Pemotongan pajak penghasilan pasal 22 di golongan menjadi tiga bagian yaitu belanja barang lebih dari Rp 1.000.000, lebih dari RP 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000, sampai dengan Rp 1.000.000

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Bendahara Wajib Pajak Edisi Revisi*

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008

Icuk Rangga. 2012 . *Perpajakan Untuk Bendaharawan Edisi 1* . Yogyakarta : Novelsyah

Muchtar. 2013 . *Bendahara Mahir pajak Edisi Revisi* . Jakarta Selatan

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 Tahun 2009

Sukmawati. 2014. *Materi Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Pemerintah* . Bandung

[www.hukum-pajak.com](http://www.hukum-pajak.com)

<http://dedijayaborneo.wordpress.com/2013/01/14/pajak-penghasilan-pasal-22/>.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pajak-penghasilan-pasal-22>